



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR :18/Kpts/KPU Prov-029/TAHUN 2017**

T E N T A N G
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU/KIP Aceh menetapkan Keputusan Provinsi/KIP Aceh tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan berpedoman pada Peraturan KPU ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor . . .

Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan . . .

dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818).

- Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 17/Kpts/KPU Prov-029/TAHUN 2017 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 26/BA/VII/2017 tanggal 3 Juli 2017 tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018.

KESATU : Kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018 meliputi kegiatan:

1. Persiapan
2. Penyelenggaraan

KEDUA : Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU angka 1 (satu), meliputi:

1. Penyusunan program dan anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;
2. Penyusunan rancangan Keputusan-Keputusan

Komisi . . .

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk kebutuhan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara;

3. Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
4. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis;
5. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
6. Pendaftaran Pemantau Pemilihan;
7. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih;
8. Rapat Koordinasi dengan pemangku kepentingan;
9. Rapat koordinasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan PPK, PPS, dan KPPS di wilayah kerjanya.

KETIGA : Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU angka 2 (dua), meliputi :

1. Pencalonan;
2. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
3. Kampanye;
4. Laporan dan audit dana kampanye;
5. Pengadaan dan pendistribusian logistik pemilihan;
6. Pemungutan dan penghitungan suara;
7. Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
8. Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
9. Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
10. Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
11. Pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih; dan
12. Evaluasi dan pelaporan tahapan.

KEEMPAT : KPU Provinsi Maluku Utara menunda dan/atau merevisi tahapan penyelenggaraan pemilihan apabila tidak tersedia anggaran pada setiap tahapan Pemilihan dan/atau keadaan tertentu;

KELIMA . . .

- KELIMA : Rincian tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ternate
Padatanggal 3 Juli 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA,

ttd

SYAHRANI SOMADAYO

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Drs. Samsul Bachri Assagaf

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR 18/Kpts/KPU Prov-029/TAHUN 2017

TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018

NO	KEGIATAN	JADWAL	KETERANGAN
	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	15 Juli 2016 s/d 21 September 2017	KPU Provinsi
2.	PENYUSUNAN DAN PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)	21 Desember 2016 s/d 27 September 2017	KPU Provinsi dan Pemda Provinsi
3.	PENYUSUNAN RANCANGAN DAN PENGESAHAN KEPUTUSAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN	16 Januari 2017- Sampai selesai seluruh tahapan	KPU Provinsi
4.	a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	14 Juni 2017 s/d 27 Juni 2018	KPU Provinsi
	b. PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU KABUPATEN/KOTA, PPK, PPS DAN KPPS	14 Juni 2017 s/d 26 Juni 2018	KPU Provinsi
5.	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK dan PPS	12 Oktober s/d 11 November 2017	KPU Kabupaten/Kota
	b. Pembentukan KPPS	3 April s/d 3 Juni 2018	KPU Kabupaten/Kota
6.	PEMANTAU PEMILIHAN		
	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	12 Oktober 2017 s/d 11 Juni 2018	KPU Provinsi
7.	PENGELOLAAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)		
	a. Penerimaan DP4	24 s/d 27 Nopember 2017	KPU RI
	b. Analisa DP4	28 Nopember s/d 4 Desember 2017	KPU RI
	c. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DPTb dan DP4	5 s/d 25 Desember 2017	KPU RI
	d. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	26 s/d 29 Desember 2017	KPU RI
	e. Pengumuman Hasil Analisa DP4	30 Desember 2017	KPU Provinsi
8.	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR		

	PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS	30 Desember 2017 s/d 19 Januari 2018	KPU Kabupaten/Kota
	b. Pemutakhiran:		
	1) Pembentukan dan bimbingan teknis PPDP	19 Desember 2017 s/d 17 Januari 2018	KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
	2) Pencocokan dan penelitian (Coklit)	20 Januari s/d 18 Februari 2018	PPDP
	3) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	19 Februari s/d 4 Maret 2018	KPU Kab/Kota, PPK dan PPS
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	5 s/d 7 Maret 2018	PPS
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampiannya kepada KPU Kabupaten/Kota	8 s/d 9 Maret 2018	PPK
	6) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran (Coklit) tingkat kabupaten/kota	10 s/d 16 Maret 2018	KPU Kabupaten/Kota
	7) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat provinsi untuk ditetapkan sebagai DPS	16 s/d 17 Maret 2018	KPU Provinsi
	8) Penyampaian DPS kepada PPS melalui KPU Kabupaten/Kota dan PPK	17 s/d 23 Maret 2018	KPU Provinsi
	9) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	24 Maret s/d 2 April 2018	PPS
	10) Perbaikan DPS	3 s/d 7 April 2018	KPU Kab/Kota, PPK dan PPS
	11) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan penyampiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	8 s/d 10 April 2018	PPS
	12) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampiannya kepada KPU Kabupaten/Kota	11 s/d 12 April 2018	PPK
	13) Penyampaian Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota	11 s/d 12 April 2018	PPK
	14) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		

	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota	13 s/d 19 April 2018	KPU Kabupaten/Kota
	b) Rekapitulasi DPT tingkat provinsi untuk ditetapkan sebagai DPT	20 s/d 21 April 2018	KPU Provinsi
	c) Penyampaian DPT kepada PPS melalui KPU Kabupaten/Kota dan PPK	20 s/d 29 April 2018	KPU Provinsi
	d) Pengumuman DPT oleh PPS	29 April s/d 27 Juni 2018	PPS
	PENYELENGGARAAN		
1.	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penerimaan DAK2	31 Juli 2017	KPU RI
	b. Penetapan rekapitulasi DPT Pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan Bakal Pasangan Calon Perseorangan	1 Agustus s/d 10 September 2017	KPU Provinsi
	c. Pengumuman syarat minimal dukungan	9 s/d 22 Nopember 2017	KPU Provinsi
	d. Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur :		
	1) Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi	22 s/d 26 Nopember 2017	Bakal Calon
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	22 s/d 28 Nopember 2017	KPU Provinsi
	3) Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	22 Nopember s/d 5 Desember 2017	KPU Provinsi
	e. Penyampaian syarat dukungan kepada KPU Kabupaten/Kota	6 s/d 8 Desember 2017	KPU Provinsi
	f. Penyampaian syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada PPS	9 s/d 11 Desember 2017	KPU Kabupaten/Kota dan PPK
	g. Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan	12 s/d 25 Desember 2017	PPS
	h. Rekapitulasi di tingkat kecamatan	26 s/d 28 Desember 2017	PPK
	i. Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota	29 s/d 31 Desember 2017	KPU Kabupaten/Kota
	j. Rekapitulasi di tingkat provinsi	1 s/d 3 Januari 2018	KPU Provinsi
	k. Masa perbaikan persyaratan dukungan	4 s/d 17 Januari 2018	Bakal Pasangan Calon Perseorangan
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
	a. Pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon	1 s/d 7 Januari 2018	KPU Provinsi
	b. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon	8 s/d 10 Januari 2018	KPU Provinsi
	c. Pengumuman dokumen syarat Bakal	10 s/d 16 Januari 2018	KPU Provinsi

	Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat		
d.	Pemeriksaan kesehatan	8 s/d 15 Januari 2018	KPU Provinsi, IDI, BNN dan HIMPSI
e.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	15 s/d 16 Januari 2018	IDI, BNN dan HIMPSI
f.	Penelitian syarat pencalonan untuk Bakal Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	8 s/d 10 Januari 2018	KPU Provinsi
g.	1) Penelitian syarat calon untuk Bakal Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dan untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan	10 s/d 16 Januari 2018	KPU Provinsi
	2) Penelitian syarat pencalonan untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan	10 s/d 16 Januari 2018	KPU Provinsi
h.	Pemberitahuan hasil penelitian syarat calon	17 s/d 18 Januari 2018	KPU Provinsi
i.	Perbaikan syarat calon:		
	1) Penyerahan perbaikan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi	18 s/d 20 Januari 2018	Bakal pasangan calon Perseorangan
	2) Penyerahan perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan	18 s/d 20 Januari 2018	Bakal pasangan calon/Parpol
j.	Pengumuman perbaikan dokumen syarat Bakal Pasangan Calon di laman KPU	20 s/d 26 Januari 2018	KPU Provinsi
k.	Penelitian hasil perbaikan:		
	1) Penelitian perbaikan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi:		
	a. Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	18 s/d 23 Januari 2018	KPU Provinsi
	b. Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	18 s/d 26 Januari 2018	KPU Provinsi
	c. Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Provinsi kepada PPS melalui KPU Kabupaten/Kota dan PPK	27 s/d 29 Januari 2018	KPU Provinsi
	d. Penelitian faktual di tingkat	30 Januari s/d	PPS

	Desa/Kelurahan	5 Februari 2018	
	e. Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat Kecamatan dan penyampaian ke KPU Kabupaten/Kota	6 s/d 7 Februari 2018	PPK
	f. Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kabupaten/kota dan penyampaian ke KPU Provinsi	8 s/d 9 Februari 2018	KPU Kabupaten/Kota
	g. Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat Provinsi	10 s/d 11 Februari 2018	KPU Provinsi
	2) Penelitian perbaikan syarat calon	19 s/d 27 Januari 2018	KPU Provinsi
	l. Penetapan Pasangan Calon	12 Februari 2018	KPU Provinsi
	m. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	13 Februari 2018	KPU Provinsi
3.	SENKETA TUN PEMILIHAN		
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi	12 s/d 14 Februari 2018	Bakal Pasangan Calon
	b. Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi	
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	g. KPU Provinsi wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	j. KPU Provinsi KPU wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
4.	MASA KAMPANYE	15 Februari s/d 23 Juni 2018	Peserta Pemilihan
	a. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	15 Februari s/d 23 Juni 2018	Peserta Pemilihan
	b. Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	1 s/d 23 Juni 2018	KPU Provinsi
	c. Kampanye melalui media masa,	10 s/d 23 Juni 2018	KPU Provinsi

	cetak dan elektronik		
	d. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	24 s/d 26 Juni 2018	Peserta Pemilihan
5.	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE		
	a. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	14 Februari 2018	Peserta Pemilihan
	b. Pengumuman penerimaan LADK	15 Februari 2018	KPU Provinsi
	c. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	20 April 2018	Peserta Pemilihan
	d. Pengumuman penerimaan LPSDK	21 April 2018	KPU Provinsi
	e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	24 Juni 2018	Peserta Pemilihan
	f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	25 Juni 2018	KPU Provinsi
	g. Audit LPPDK	25 Juni s/d 9 Juli 2018	Akuntan Publik
	h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi	10 Juli 2018	Akuntan Publik
	i. Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	11 s/d 13 Juli 2018	KPU Provinsi
	j. Pengumuman hasil audit	11 s/d 13 Juli 2018	KPU Provinsi
6.	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	17 Maret s/d 26 Mei 2018	KPU Provinsi
	b. Produksi dan pendistribusian Logistik pemilihan	11 April s/d 26 Juni 2018	KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK dan PPS
7.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN		
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	12 s/d 18 Juni 2018	PPS dan KPPS
	b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	27 Juni 2018	KPPS
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	27 Juni s/d 3 Juli 2018	KPPS
	d. penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	27 s/d 29 Juni 2018	KPPS
	e. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	27 Juni s/d 3 Juli 2018	PPS
8.	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	27 s/d 29 Juni 2018	PPS
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan	28 Juni s/d 4 Juli 2018	PPK

	penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten/Kota		
	c. Rekapitulasi dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	4 s/d 6 Juli 2018	KPU Kabupaten/Kota
	d. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	7 s/d 9 Juli 2018	KPU Provinsi
9.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA ERMohonAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)		
	Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih	Setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ke dalam Buku Register Perkara	
10.	SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	Mengikuti Jadwal dalam Perturan Mahkamah Konstitusi	
11.	PENETAPAN PASANGAN CALON PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
12.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih	KPU Provinsi
13.	EVALUSI DAN PELAPORAN TAHAPAN	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih	KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

ttd

SYAHRANI SOMADAYO

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Drs. Samsur Bachri Assagaf